

BUKU SAKU

PBJT

Jasa Kesenian dan Hiburan

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah



Pengantar

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merancang dan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 5 Januari 2024.

Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah tersebut merupakan ketentuan utama dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat membawa dampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Pusat Data dan Informasi Pendapatan

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Perkenalan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan DKI Jakarta	1
Apa Itu PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?	2
Apa Saja Objek Jasa Kesenian dan Hiburan?	3
Apa Yang Dikecualikan Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?	6
Siapa Subjek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan? ..	7
Siapa Wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan? ..	7
Apa Dasar Pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?	8
Berapa Tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan? ..	10
Bagaimana Cara Perhitungan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?	11

Kapan Saat Terutang PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?	11
Dimana Wilayah Pemungutan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?	11
Kewajiban Penyampaian SPTPD Untuk PBJT ...	13
Bagaimana jika wajib pajak tidak mengisi SPTPD ?	15
Cara Pendaftaran PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Website PajakOnline	19
Artikel Cara Pendaftaran PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Website PajakOnline	23
Video Cara Pendaftaran PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Website PajakOnline	24
Cara Pelaporan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Melalui Website PajakOnline	25
Artikel Cara Pelaporan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Melalui Website PajakOnline	28
Video Cara Pelaporan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Melalui Website PajakOnline	29

Cara Membuat Kode Bayar PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Melalui Website PajakOnline30

Artikel Cara Membuat Kode Bayar PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Melalui Website PajakOnline 33

Video Cara Membuat Kode Bayar PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Melalui Website PajakOnline 34

Perkenalan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan DKI Jakarta

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam sistem pajak daerah di DKI Jakarta, termasuk didalamnya mencakup Jasa Jasa Kesenian dan Hiburan di DKI Jakarta. Dengan disahkannya peraturan ini, pemerintah DKI Jakarta memperkuat landasan hukum yang lebih modern dan efisien dalam mengelola pajak.

Pajak tidak hanya dijadikan instrumen untuk mengumpulkan pendapatan bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai

sarana untuk mendorong keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di tengah pertumbuhan kota Jakarta sebagai kota global.

Apa Itu PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Jasa Kesenian dan Hiburan termasuk dalam jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah

barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Apa Saja Objek Jasa Kesenian dan Hiburan?

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan, meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana
- c. kontes kecantikan

- d. kontes binaraga
- e. pameran
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor
- h. permainan ketangkasan
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang
- k. panti pijat dan pijat refleksi
- l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Pada Pergub 35 Tahun 2024 menerangkan Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dikenakan bayaran atas penggunaannya, merupakan Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Olahraga permainan sebagaimana dimaksud berupa tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan bentuk lain

Apa Yang Dikecualikan Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?

Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran
- c. kegiatan kesenian dan hiburan lainnya yang tidak dipungut bayaran.

Pada Pergub 35 Tahun 2024 menerangkan bahwa Kegiatan pelayanan penyediaan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk

permainan golf dan penyerahan jasa digital berupa penayangan (streaming) film atau audio visual lainnya melalui saluran internet atau jaringan elektronik, tidak termasuk Jasa Kesenian dan Hiburan dan dikenai pajak pertambahan nilai.

Siapa Subjek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?

Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.

Siapa Wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?

Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan,

penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Apa Dasar Pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?

1. Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
2. Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat

nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

3. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dasar pengenaan PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa untuk Wajib PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh Subjek PBJT atas harga tanda

masuk, first drink charge, room charge, facility charge atau yang sejenisnya.

Berapa Tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?

1. Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Bagaimana Cara Perhitungan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Kapan Saat Terutang PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Dimana Wilayah Pemungutan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan?

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Provinsi DKI Jakarta

tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Kewajiban Penyampaian SPTPD Untuk PBJT

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah. dengan kata lain, SPTPD adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud.

Menurut pasal Pasal 103 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023 menjelaskan

bahwa khusus untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. Salah satu jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Objek PBJT diantaranya:

- A. PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman
- B. PBJT Atas Tenaga Listrik
- C. PBJT Atas Jasa Perhotelan
- D. PBJT Atas Jasa Parkir
- E. PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Untuk seluruh objek pajak PBJT, Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi SPTPD

berupa Dokumen SPTPD wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana jika wajib pajak tidak mengisi SPTPD ?

Menurut Pasal Pasal 70 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023 menjelaskan bahwa:

1. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

2. Sanksi administratif berupa denda ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
3. Sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (fore majeure).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi administratif berupa denda dan kriteria keadaan kahar Wajib Pajak diatur dengan Perda.

aturan lanjutan tertuang dalam Pasal 103 Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang menjelaskan:

1. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD melalui pengisian dan penyampaian SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Sanksi administratif berupa denda ditetapkan dengan STPD untuk setiap SPTPD.
3. Sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Cara Pendaftaran PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Website PajakOnline

Untuk mempermudah proses pendaftaran objek pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan online melalui sistem pajakonline.jakarta.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti untuk mendaftarkan objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan:

1. Masuk ke laman [**pajakonline.jakarta.go.id**](http://pajakonline.jakarta.go.id)

2. Klik tombol ***“Masuk”*** , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak ***“I’m Not A Robot”*** lalu klik ***“Masuk”***.
3. klik menu **“Jenis Pajak”** yang ada di pojok kiri bawah, lalu klik opsi **“PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan”**. Selanjutnya baca pengumumannya dan klik **“Ya, Saya Mengerti”** kemudian klik opsi **“Pelayanan”**.
4. pilih **“Tambah Permohonan Pelayanan”** pada pojok kanan atas, maka formulir tambah permohonan pelayanan akan ditampilkan.

5. kemudian pada kategori jenis pelayanan pilih **“Pendaftaran Objek Baru”**. untuk kategori jenis sub pelayanan pilih **“Pendaftaran Objek Baru”** kemudian klik **“Unduh Template”**.
6. setelah terunduh maka template akan tampil, selanjutnya isi Data Objek Pajak, Data Wajib Pajak, Data Usaha dengan sebenar-benarnya dan beri tanda **“X”** pada pada jenis jasa kesenian & hiburan yang anda daftarkan, kemudian lanjutkan pengisian datanya.

7. kemudian isi data keterangan lain-lain, setelah data terisi seluruhnya silahkan isi **Tanda Tangan** dan pastikan data telah terisi dengan lengkap jika sudah terisi simpan dengan klik **“File”**, klik **“Save As”**, ubah format menjadi **“PDF”**, kemudian klik **“Save”**.
8. kembali pada laman permohonan pelayanan pajak online. Terakhir, isi identitas wajib pajak dan data objek pajak sesuai dengan data sebenarnya. setelah selesai mengisi, masukan data pendukung dengan file PDF

sesuai dengan jenis data pendukung yang diminta.

9. jika sudah, centang pernyataan **“Saya Setuju Dengan Pernyataan Di Atas”**. kemudian klik **“Simpan”**. Selamat!, data pendaftaran PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan telah berhasil disimpan.

Artikel Cara Pendaftaran PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Website PajakOnline

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-pendaftaran-pbjt-jasa-kesenian-dan-hiburan-di-website-pajakonline>

**Video Cara Pendaftaran PBJT Jasa
Kesenian dan Hiburan di Website
PajakOnline**



Cara Pelaporan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Melalui Website PajakOnline

Untuk mempermudah proses Pelaporan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan online melalui sistem pajakonline.jakarta.go.id. Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti untuk Melaporkan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Melalui Website PajakOnline:

1. Masuk ke laman [**pajakonline.jakarta.go.id**](http://pajakonline.jakarta.go.id)

2. Klik tombol ***“Masuk”*** , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak ***“I’m Not A Robot”*** lalu klik ***“Masuk”***.
3. klik menu **“Jenis Pajak”** yang ada di pojok kiri bawah, lalu klik opsi **“PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan”**. Selanjutnya baca pengumumannya dan klik **“Ya, Saya Mengerti”** klik opsi **“Pelaporan”** / masukan **Nama Objek Pajak** / kemudian klik **“Tambah”**.
4. Lalu akan menampilkan **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah**

(Sptpd) Pbjt Jasa Kesenian Dan Hiburan

5. Pilih **“Tahun Pajak”** dan pilih **“Masa Pajak”**, kemudian isi kategori data pembayaran dengan data yang sebenarnya.
6. Pada kategori data pendukung **unggah data yang diperluka.**
7. Jika data sudah terisi semua dengan benar, klik kotak **“Saya Setuju Dengan Pernyataan Di Atas”** pada bagian syarat dan ketentuan, kemudian klik **“Simpan”** .

8. Setelah berhasil tersimpan, klik opsi **“Pelaporan”** untuk melihat status pelaporan
9. Pada laman ini, status pelaporan **Sedang Dalam Proses Petugas**, silahkan tunggu status pelaporan dan periksa secara berkala

Artikel Cara Pelaporan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Melalui Website PajakOnline

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-pelaporan-pbjt-jasa-kesenian-dan-hiburan-melalui-website-pajakonline>

**Video Cara Pelaporan PBJT Jasa
Kesenian dan Hiburan Melalui Website
PajakOnline**



Cara Membuat Kode Bayar PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Melalui Website PajakOnline

Untuk mempermudah proses Pembuatan Kode Bayar PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan online melalui sistem pajakonline.jakarta.go.id. Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti untuk mendaftarkan objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan:

1. Masuk ke laman [**pajakonline.jakarta.go.id**](http://pajakonline.jakarta.go.id)

2. Klik tombol ***“Masuk”*** , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak ***“I’m Not A Robot”*** lalu klik ***“Masuk”***.
3. klik menu **“Jenis Pajak”** yang ada di pojok kiri bawah, lalu klik opsi **“PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan”**. Selanjutnya baca pengumumannya dan klik **“Ya, Saya Mengerti”** kemudian klik opsi **“Pembayaran”**, Lalu masukkan **“Nama Objek Pajak”**.
4. Kemudian Klik **“Input Setoran Pajak”** yang terdapat di kanan atas halaman, maka formulir input setoran pajak akan ditampilkan.

5. kemudian pada kategori data wajib pajak pilih **“Tahun Pajak”** dan pilih “masa pajak”. untuk kategori besar setoran masukkan nominal pokok pilih kategori **“Dengan Bunga Atau Tanpa Bunga”**.
6. Jika sudah terisi semua dengan benar lalu klik **“Simpan”**. Setelah itu tampilan akan berubah halaman, jika data sudah sesuai dan benar / lalu klik **“Next”**.
7. Kemudian akan dialihkan ke halaman **“Pembayaran Hiburan”** lalu klik **“Next”** pilih metode pembayaran seperti /

ATM / Teller / E-Banking / QRIS / Atau Virtual Account, lalu klik metode pembayaran ***“Teller”*** dan pilih **Jenis Bank**, lalu klik ***“Konfirmasi dan Proses”***.

8. Selamat! halaman tagihan permohonan sudah dapat dilihat dan dicetak.

Artikel Cara Membuat Kode Bayar PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Melalui Website PajakOnline

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-membuat-kode-bayar-pbjt-jasa-kesenian-dan-hiburan-melalui-website-pajakonline>

**Video Cara Membuat Kode Bayar PBJT
Jasa Kesenian dan Hiburan Melalui
Website PajakOnline**

